



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Nanga Boyan;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /6 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Muara, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan 28 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Beberapa buah serpihan pecahan botol kaca tak beraturan warna putih bening merk jack daniels.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-18/PTSB/Epp.2/05/2019 tertanggal 16 Mei 2019 yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di jalan gertak di dekat pasar di desa delintas karya kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berteriak-teriak kepada orang-orang yang sedang terlibat adu mulut, kemudian Saksi ABANG SUMADI datang menenangkan Terdakwa agar tidak berteriak-teriak, namun Terdakwa yang sedang emosi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi ABANG SUMADI dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang botol minuman berwarna bening dengan ukuran kurang lebih 25 cm yang terbuat dari kaca ke arah kepala bagian kening Saksi ABANG SUMADI sebanyak 1 (satu) kali hingga botol tersebut pecah mengenai kening saudara ABANG SUMADI sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh puskesmas Boyan Tanjung Nomor : 440 /526 /DIKES/ PUSK-BTJ/ 2020. Tanggal 10 Maret 2020, oleh dokter Pemeriksa dr. HERLIANSYAH dengan hasil Pemeriksaan :

- Tampak Luka lecet di kepala  $\pm$  1 cm;
- Tampak luka di dada kiri  $\pm$  1 cm;
- Tampak luka di perut kiri atas sampai dada kiri  $\pm$  3 cm

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABANG SUMADI menderita sakit pada bagian keningnya yang luka dan pusing pada bagian kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Beberapa buah serpihan pecahan botol kaca tak beraturan warna putih bening merk Jack Daniels;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan di Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi telah dipukul Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut ketika saksi berada di dalam rumah, saksi mendengar ada suara ribut-ribut sehingga saksi keluar rumah ke arah kerumunan tersebut saksi melihat Terdakwa serta teman-temannya, lalu saksi memberitahukan pada Terdakwa agar jangan ribut karena orang sedang tidur semua;
  - Bahwa Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi, langsung memukulkan botol ke kepala saksi hingga botol tersebut pecah kemudian lari dan saksi terhuyung dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga saksi terjatuh;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di Puskesmas dan luka pada kepala bagian kening kanan mengeluarkan darah, sedangkan luka pada dada dan perut bukan karena pemukulan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dapat beraktifitas normal setelah 3 (tiga) minggu;
  - Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan di Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Abang Sumadi telah dipukul Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB setelah acara hiburan orgen tunggal di rumah SDr. Sudaryo, saksi mendengar ada suara teriak-teriak dan saksi melihat yang teriak adalah Terdakwa bertengkar adu mulut dengan Sdr. Edit, lalu datanglah saksi Abang Sumadi dan mengatakan jangan ribut-ribut orang pada istirahat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan spontan Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi Abang Sumadi, langsung memukulkan botol ke kepala saksi Abang Sumadi hingga botol tersebut pecah kemudian lari dan saksi Abang Sumadi terhuyung dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga saksi Abang Sumadi terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di Puskesmas dan luka pada kepala bagian kening kanan mengeluarkan darah, sedangkan luka pada dada dan perut bukan karena pemukulan Terdakwa;
- Bahwa saksi Abang Sumadi dapat beraktifitas normal setelah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa botol yang dipukulkan Terdakwa pada saksi Abang Sumadi adalah botol Jack Daniels dan saat itu Terdakwa bau alkohol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;  
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan di Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Abang Sumadi telah dipukul Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB setelah acara hiburan orgen tunggal di rumah SDr. Sudaryo, Terdakwa bertengkar adu mulut dengan Sdr. Edit, lalu datanglah saksi Abang Sumadi dan mengatakan jangan ribut-ribut orang pada istirahat;
- Bahwa karena emosi maka dengan spontan Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi Abang Sumadi, langsung memukulkan botol ke kepala saksi Abang Sumadi hingga botol tersebut pecah kemudian lari dan saksi Abang Sumadi terhuyung dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga saksi Abang Sumadi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena minum arak;
- Bahwa botol yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Abang Sumadi adalah botol Jack Daniels tetapi berisi arak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah pribadi dengan saksi Abang Sumadi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan perbuatannya oleh saksi Abang Sumadi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boyan Tanjung Nomor : 440 /526 /DIKES/ PUSK-BTJ/ 2020. Tanggal 10 Maret 2020, oleh dokter Pemeriksa dr. Herliansyah dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak Luka lecet di kepala  $\pm$  1 cm;
  - Tampak luka di dada kiri  $\pm$  1cm;
  - Tampak luka di perut kiri atas sampai dada kiri  $\pm$  3 cm

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan di Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Abang Sumadi telah dipukul Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB setelah acara hiburan orgen tunggal di rumah SDr. Sudaryo, Terdakwa bertengkar adu mulut dengan Sdr. Edit, lalu datangnya saksi Abang Sumadi dan mengatakan jangan ribut-ribut orang pada istirahat;
- Bahwa benar karena emosi maka dengan spontan Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi Abang Sumadi, langsung memukulkan botol ke kepala saksi Abang Sumadi hingga botol tersebut pecah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lari dan saksi Abang Sumadi terhuyung dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga saksi Abang Sumadi terjatuh;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di Puskesmas dan luka pada kepala bagian kening kanan mengeluarkan darah, sedangkan luka pada dada dan perut bukan karena pemukulan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dapat beraktifitas normal setelah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena minum arak;
- Bahwa benar botol yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Abang Sumadi adalah botol Jack Daniels tetapi berisi arak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah pribadi dengan saksi Abang Sumadi sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Abang Sumadi sudah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya Melakukan Penganiayaan;

## UNSUR KESATU

### Unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan haruslah diketahui sebelumnya apakah terdakwa adalah orang yang didakwa atas perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan mengenai Melakukan Penganiayaan, dan definisi penganiayaan adalah menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak enak dan luka;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan di Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Abang Sumadi telah dipukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB setelah acara hiburan orgen tunggal di rumah SDr. Sudaryo, Terdakwa bertengkar adu mulut dengan Sdr. Edit, lalu datanglah saksi Abang Sumadi dan mengatakan jangan ribut-ribut orang pada istirahat dan karena emosi dan terpengaruh arak maka dengan spontan Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan saksi Abang Sumadi, langsung memukulkan botol ke kepala saksi Abang Sumadi hingga botol tersebut pecah kemudian lari dan saksi Abang Sumadi terhuyung dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga saksi Abang Sumadi terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di Puskesmas dan luka pada kepala bagian kening kanan mengeluarkan darah, sedangkan luka pada dada dan perut bukan karena pemukulan Terdakwa dan saksi dapat beraktifitas normal setelah 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa botol yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Abang Sumadi adalah botol Jack Daniels tetapi berisi arak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada masalah pribadi dengan saksi Abang Sumadi sebelumnya dan antara Terdakwa dan saksi Abang Sumadi sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Abang Sumadi pernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Boyan Tanjung dan berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boyan Tanjung Nomor : 440/526/DIKES/PUSK-BTJ/2020 Tanggal 10 Maret 2020, oleh dokter Pemeriksa dr. Herliansyah dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak Luka lecet di kepala  $\pm$  1 cm;
- Tampak luka di dada kiri  $\pm$  1cm;
- Tampak luka di perut kiri atas sampai dada kiri  $\pm$  3 cm

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu diketahui bahwa Terdakwa karena terpengaruh minuman keras dan sedang ribut dengan orang lain dan ditegur oleh saksi Abang Sumadi agar tidak ribut, maka seketika naik emosinya dan langsung memukulkan botol Jack Daniels yang dipegangnya ke arah kepala saksi Abang Sumadi hingga botol tersebut pecah dan Terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan itu saksi Abang Sumadi luka lecet di kepala dan saksi Abang Sumadi berusaha mengejar Terdakwa yang lari hingga saksi Abang Sumadi terjatuh dan mengalami luka di dada kiri dan perut kirit, sehingga luka yang langsung diakibatkan Terdakwa adalah luka lecet di kepala saja;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Abang Sumadi bukanlah luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP karena saksi Abang Sumadi masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, tidak mengalami cacat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur mengenai kesengajaan, tetapi Hakim berpendapat bahwa dalam hal melakukan penganiayaan haruslah ada kesengajaan yang melingkupinya;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengacu kepada bentuk “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “*tiada pidana tanpa kesalahan*”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dan kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud (*opzet als oogmerk*) atau Dolus Directus ;
- Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas pemukulan dengan botol Jack Daniels yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Abang Sumadi didapati adanya sikap bathin dan niat dari Terdakwa dengan tujuan agar saksi Abang Sumadi mengalami luka/sakit dan saat Terdakwa memukul saksi Abang Sumadi, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya salah tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena dipengaruhi emosi yang dipicu dari mabuk karena minuman keras jenis arak yang diminum Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan jika Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Beberapa buah serpihan pecahan botol kaca tak beraturan warna putih bening merk Jack Daniels, oleh karena terkait dengan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan rasa takut pada masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saksi Abang Sumadi yang mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Antara Terdakwa dan saksi Abang Sumadi saling memaafkan di persidangan;
2. Terdakwa mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Beberapa buah serpihan pecahan botol kaca tak beraturan warna putih bening merk Jack Daniels;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri pula oleh R. Iman Pribadi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13